

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Jual Beli Obat Ilegal

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rnika Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukannya dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian van Bemmelen ini agak sama dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno, yaitu dalam kategori hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, petunjuk syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang perbuatannya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹⁶

Sudarto, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962, hlm. 13.

umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

2. KHUP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Pengertian yang dikemukakan oleh Sudarto lebih sempit dari pengertian yang diuraikan oleh Moeljatno, van Bemmelen dan Wirjono Prodjodikoro. Karena Sudarto hanya mengartikan hukum pidana sebagai hukum pidana materiil, yakni berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh Adami Chazawi. Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang.¹⁷

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.

¹⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.2

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Pengertian hukum pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi, yang tidak hanya pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan formil, tetapi juga dalam arti hukum pidana eksekutoriil. Artinya, hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi: *pertama*, perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah

ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. *Kedua*, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu dan *ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.¹⁸

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (criminal act), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility/liability), dan pidana atau tindakan (punishment/treatment).

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (law of criminal procedure), yaitu aturan hukum yang berisi

¹⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1

ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebutkan juga dengan hukum acara pidana. *Ketiga*, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (law of criminal execution), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan.

Dalam buku ini pengertian hukum pidana dibatasi pada pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana materiil, mengingat yang dibahas berkaitan dengan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana atau tindakan. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil merupakan bidang hukum pidana lain yang memang terpisah walaupun ketiganya memiliki hubungan yang erat. Hukum pidana materiil tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil. Hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana eksekutoriil.

Selain membahas tiga masalah pokok dan mendasar dalam hukum pidana, buku ini juga membahas tujuan pidana/pemidanaan. Hal ini karena perkembangan mutakhir dalam khazanah teori hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana atau tindakan, tetapi juga tujuan pidana atau pemidanaan.

Walaupun tujuan pidana tidak ada di dalam KUHP, tetapi hal itu ternyata ada di dalam ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun karena tidak tercantum secara tegas didalam KUHP, seringkali tujuan pidana dilupakan, bahkan mungkin “diharamkan” dalam praktik atau putusan pengadilan. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi “tujuan” sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pemidanaan. Artinya, walaupun tujuan pidana/pemidanaan tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP, namun pada hakikatnya tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.

Secara ideal konsepsional, dasar pembenaran atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada “tindak pidana” sebagai syarat objektif dan “kesalahan” sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”. Pengenaan pidana bukan sekedar menetapkan atau menjatuhkan jenis dan lamanya sanksi, tetapi juga menetapkan apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana, apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, apakah orangnya bersalah atau tidak dan apakah pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan.¹⁹

Di bagian terakhir Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 285, terdapat nama resmi yang berbunyi: undang-undang ini disebut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Terdapat sedikit

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

kecanggungan di situ karena undang-undang dinamai “kitab”. Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi, mestinya: “Kodifikasi ini dinamai kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Bukan undang-undang yang dinamai “kitab” tetapi kodifikasinya.

KUHP pasal 1 yang berbunyi:”Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan kekuatan undang-undang.” Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan kekuatan undang-undang. Bandingkan dengan pasal 1 *Wetboek van Strsfvordering* Belanda yang berbunyi: *Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*. Ketentuan ini juga berkaitan dengan asas legalitas, yaitu *nullum crime sine stricta* dalam hukum pidana materiil.

Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semuanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

Menyangkut dengan kaitan antara KUHP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam undang-undang di luar KUHP itu sebagai *lex specialis*, maa KUHP juga kurang khususnya pada pasal buntutnya. Di situ mesti ada ketentuan yang berbunyi: “KUHP berlaku juga sebagai hukum acara bgi perundang-undangan pidana di luar KUHP kecuali undang-undang yang bersangkutan menyimpang.”

Istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict*

diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu delicta atau delictum. Pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman sedangkan strafbbaar feit ini terdapat dalam weatboek van strafrecht (WvS) Belanda dan demikian juga dalam weatboek van strafrecht (WvS) Hindia belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Jika ditinjau dari segi kata penyusunnya, straf, baar, dan feit. Secara litertik kata straf artinya pidana, kata baar ada dua istilah yang di gunakan yakni boleh dan dapat dan kata feit digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh simons, van hamel, komariah dan Indrianto tidak dikemukakan dalam buku ini, karena sejak awal tulisan dalam buku ini mengikuti pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh mengenai perbuatan pidana sehingga unsur-unsurnya pun harus konsisten dengan pandangan kedua ahli hukum pidana itu.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama,*

²⁰ Chazawi, Adami. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm.67

perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan dan keadaan yang memberatkan pembedaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi pasal 418, pasal 419 dan pasal 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya adalah seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan dimuka umum sebagaimana dalam pasal 160 KUHP. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja. Pasal 304 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal ini berkaitan dengan syarat tambahan bagi pemidanaan, yaitu seorang secara sengaja membiarkan orang lain yang seharusnya ditolong hingga orang tersebut meninggal dunia. Yang keempat adalah berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340. Dalam pasal ini disebut telah terjadi perbuatan pidana, pelaku harus betul-betul melakukannya dengan secara sengaja dan direncanakan sebelumnya. Ketika syarat ini terbukti, maka pelaku dapat dikenai ancaman pidana mati.

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (criminal act) maka disana haruslah ada kesalahan (schuld) dalam arti luas meliputi kesengajaan (dolus) dan culpa late (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (criminal liability). Dengan demikian unsur-unsur strafbaarfeit itu menurut simons:²¹

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum

²¹ Simons, *Perbuatan Pidana (criminal act)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 70

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljatno terdiri dari:²²

1. Kelakuan dan akibat,
2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat 1 ayat (1) sub c undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.
 - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm.40.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, suatu perbuatan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila memenuhi:

- a) Adanya niat
- b) Adanya perbuatan yang sudah dilakukan dalam bentuk yang nyata baik selesai maupun belum selesai baik sengaja maupun tidak sengaja
- c) Perbuatan tersebut dapat dipidana apabila dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan itu (tidak ada unsur pembenar dan pemaaf dalam perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang berupa adanya sanksi pidana.

c. Pengertian dan Tujuan Pidanaan

Menurut Prof. Sudarto perkataan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan" tentang hukumannya. Dengan demikian, pidana dapat diartikan sebagai sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²³

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.13

Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaa:²⁴

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Para penganut teori ini antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif) hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

²⁴ *Ibid*, hlm. 21

5. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Ada beberapa keberatan yang diajukan terhadap teori retribusi, yaitu:

- a. Teori ini tidak menenrangkan mengapa Negara harus menjatuhkan pidana.
- b. Pidana itu sendiri sering tanpa kegunaan praktis.

2. Teori Relatif/Tujuan (utilitarian)

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada treatment dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan ditunjukkan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya

terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari teori Utilitarian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau kelalaian) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya.

Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku

d. Melindungi masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai restorative justice sebagai koreksi atas retributive justice. retributive justice (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

d. Jenis-jenis Pidana

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP dibagi atas:²⁵

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana Mati

Pidana mati adalah hukum yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Saat ini masih ditemukan tumpah tindih penafsiran dan pelaksanaan kewenangan kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terhadap sebuah ketentuan undang-undang

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 10 KUHP

khususnya berkaitan dengan pidana mati dan lembaga peradilan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan undang-undang yang memuat ancaman berupa pidana mati dan proses eksekusi terhadap terpidana mati masih menimbulkan diskriminasi dan masalah, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah dan ketidak pastian hukum. Penelitian menunjukkan bahwa, perspektif Mahkamah Konstitusi terhadap pidana mati berprinsip bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negeri RI Tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memutuskan terlihat tidak konsisten. Penerapan ketentuan peraturan undang-undang yang memuat ancaman pidana mati bagi setiap pelaku tindak pidana masih terdapat diskriminasi, terutama penjatuhan pidana mati masih terbatas pada pertumbuhan berencana dan tindak pidana terorisme. Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati masih terdapat permasalahan yaitu adanya diskriminasi, baik jangka waktu maupun pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan maupun lembaga negara terkait lainnya, disarankan dalam setiap putusan dan dalam perubahan KUHP kedepan, berkaitan dengan pidana mati hendaknya dipertahankan dan bersikap konsisten. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan tidak tertentu lainnya lembaga peradilan disarankan untuk melaksanakan sepenuhnya dan

bersikap objektif serta proses pelaksanaan eksekusi, baik jangka waktu maupun hak-hak terpidana mati hendaknya dirumuskan aturan konkrit dan dikonstruksikan dalam putusan hakim, sehingga adanya kepastian hukum terhadap proses eksekusi dan hak-hak dari terpidana mati.²⁶

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.
2. Pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan maupun penjara, keduanya adalah bentuk pembedaan dengan menahan kebebasan seseorang karena

²⁶ Muzakkir, *Pidana Mati Dalam Prespektif Peradilan Di Indonesia*, Jurnal imu Hukum, Mei 2015, Hlm. 67, diunduh tanggal 26 Maret 2019

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pidana kurungan adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati, pidana denda dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP).

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stalsel pidana indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.²⁷ Penjatuhan pidana denda sebagai altenatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia, pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,- kecuali ancaman denda yang diatur dalam undang-undang Hukum Pidana Khusus. Disamping itu sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung

²⁷ Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Hukum*, 2015, hlm. 215, diunduh tanggal 28 Maret 2019.

digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ada ketentuan diterapkannya.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam 35 KUHP adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidans penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.
4. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim yang bertujuan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini mengandung makna untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada

ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.

2. Obat dan Penggolongan Obat

Sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pengertian obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memenuhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.²⁸

Selain pengertian obat secara umum, dapat juga diartikan dalam pengertian khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus.

a. Obat baru

Obat baru merupakan obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.

b. Obat esensial

²⁸ UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 angka 8.

Obat esensial merupakan obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan RI.

c. Obat generik

Obat generik merupakan obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam F1 untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

d. Obat jadi

Obat jadi merupakan obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan F1 atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.

e. Obat paten

Obat paten merupakan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam keemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.

f. Obat asli

Obat asli merupakan obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

g. Obat tradisional

Obat tradisional merupakan obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Sedangkan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat.

Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, ialah kegunaan obat, cara penggunaan obat, cara kerja obat, sumber obat, bentuk sediaan obat, serta fisiologis dan biokimia dalam tubuh.²⁹

a. Menurut kegunaan obat

Penggolongan obat berdasarkan gunanya dalam tubuh yaitu:

1. Untuk menyembuhkan (therapeutic)
2. Untuk mencegah (prophylactic)
3. Untuk diagnosis (diagnostic)

b. Menurut cara penggunaan obat

1. Pemakaian dalam
2. Pemakaian luar

²⁹ Syamsuni, Haji 2006. *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Hlm. 47-50.

- c. Menurut cara kerja obat dalam tubuh
 - 1. Lokal: obat yang bekerja pada jaringan setempat
 - 2. Sistemik: obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh
- d. Menurut obat berdasarkan sumbernya
 - 1. Mikroba dan jamur, contohnya: antibiotik penisilin
 - 2. Tiruan (sintesis), contohnya: vitamin C dan kamper sintesis.
 - 3. Mineral (pertambahan), contohnya: sulfur, vaselin, parafin, garam dapur (NaCl), dan iodkali.
 - 4. Hewan (fauna), contohnya: cera, adeps lanae, dan minyak ikan.
 - 5. Tumbuhan (flora), contohnya: minyak jarak, kina dan digitalis.
- e. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat.
 - 1. Bentuk gas, contohnya: inhalasi, spraym aerosol.
 - 2. Bentuk cair atau larutan, contohnya: lition, deuche, infus intravena, injeksi, epithema, clysm, gargarisma, obat tetes, eliksir, sirup dan potio.
 - 3. Bentuk setengah padat, contohnya: salep mata, gel, cerata, pasta, krim, salep.
 - 4. Bentuk padat, contohnya: kapsul, pil, tablet, supositoria, dan serbuk.
- f. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh
 - 1. Obat diagnostic
 - 2. Obat kemoterapetik

3. Obat farmakodinamik.

3. Farmasi dan Kediaan Farmasi

Farmasi (bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani: *pharmakon*, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien (*patient care*) di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata *pharma* (*pharma*). *Pharma* merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 – 1600an. Institusi farmasi Eropa pertama kali berdiri di Trier, Jerman, pada tahun 1241 dan tetap eksis sampai dengan sekarang.

Farmasi (apoteker) merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasi biasa bertugas di institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta seperti badan pengawas obat tradisional, apotek, dan di berbagai sarana kesehatan.³⁰

Secara yuridis, pengertian sediaan farmasi diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>, diakses pada tanggal 01 Mei 2019, jam 10.17 WIB.

4. Kriteria Ijin Edar Obat

Menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM) republik indonesia nomor 27 Tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah indonesia pengertian izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang registrasi obat:

Pasal 4

Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

5. Undang-Undang Farmasi Obat Ilegal

Pada pasal 197 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai konsumen obat-obatan pada umumnya dapat mengetahui sediaan farmasi mana yang beredar tanpa ijin dan sanksi yang sudah tercantum dalam undang-undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan beredarnya obat-obatan yang beredar tanpa ijin. Serta bagi para distributor ataupun produsen akan diberikan pemahaman bahwa tidak diperkenankan lagi untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak ada ijin edarnya dan tidak terdaftar tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan). Agar pula dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Ketentuan mengenai tindak pidana pencedaran dan penyalahgunaan obat farmasi dalam undang-undang diatur menurut golongannya. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan narkotika golongan 1

diatur dalam pasal 113 ayat 1, rumusnya yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang tanpahak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Mengenai tindak pidana mengedarkan narkotika golongan II diatur dalam pasal 118 ayat 1, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Mengenai tindak pidana mengedarkan obat ilegal golongan III diatur dalam pasal 123 ayat 1, rumusnya yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan obat ilegal III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 6.00.000.000,00 (enam ratus juta) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut pasal 197 undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.³¹

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dalam pengolongan farmasi obat ilegal menurut aturan perundang-undang digolongkan menjadi lima golongan yaitu obat bebas, obat wajib apotik (OWA), obat keras, obat bebas terbatas, obat psikotropika dan narkotika.

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah oba yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek.

b. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotik (OWA) merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek (APA) kepada pasien.

c. Obat Keras

Pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut:

³¹ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 47.

1. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
2. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
3. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi.

d. Obat Bebas Terbatas

Menurut keputusan menteri kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat "w" (waarschuwing) memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainnya tanpa resep dokter.

e. Obat psikotropika dan narkotika

Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan sert

mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah ecstasy dan sabu-sabu.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruhnya berupa pembisuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

B. Hukum Fiqih Muamalah

1. Jual Beli

Menurut pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³²

Jual beli (*al-bay'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung:PT Alumni, 2010, hlm. 243

yaitu menjual dan membeli. Secara terminologi menurut imam hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar dengan sesuatu yang disenangi dengan barang yang secara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.³³

Menurut secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada pemilikinya terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³⁴

Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat tukar yang sah) dari definisi yang dikemukakan ini dapatlah disimpulkan bahwa pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³⁵

³³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 21

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 24

³⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal 139

2. Rukun dan syarat jual beli

Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga.

- a. Adanya kedua belah pihak yang berakat (*aqidan*)
- b. Yang diikatkan (*ma'qud alaih*)
- c. Dan lafal (*sighat*)³⁶

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata dalam salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli³⁷

Ulama hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi ijab pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakat, objek jual beli dan nilai tukarnya.

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistik Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 28

³⁷Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal 140

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) *shighat* (lafad *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.³⁸

1. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul* dan *ijab* seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual, yaitu pemberian hak milik dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata “*bi’ tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah *ijab* dan ketika pihak lain berkata “*qabiltu*” (saya terima) maka inilah *qabul*. Dan jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu” maka yang yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar’i maka wajib terpenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata harus sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Tetapi jika *qabul* dan *ijab* tidak sama seperti *ijab*

³⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 25

menyebut satu benda dan qabul menyebut benda yang lain seperti dia berkata:

“saya jual kepadamu tanahku ini dengan harga begini” dan dijawab oleh pihak kedua dengan ucapan “saya beli mobil kamu dengan harga begini” atau ijab dengan sesuatu yang diperjelas dengan sifat tertentu lalu qabul menyebutkan sesuatu yang terikat tetapi dengan sifat yang lain, seperti “saya jual kepadamu rumahku dengan harga seribu dan dijawab oleh pihak lain “saya beli mobilnya dengan harga lima ratus atau dia berkata “saya jadikan milikimu dengan harga seribu dalam keadaan rusak” tapi ia menjawab “saya terima dengan harga seribu dengan keadaan baik” maka akad tidak sah. Tempat tidak sahnya akad karena tidak sama antara harga yang rusak dengan harga yang masih baik.

- b. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk maslahat bagi dia memberikan dengan memberikan syarat kyiar, meminta saksi atau jaminan dan bukan perkara mustahab jika dia berakutbah. Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan ijab-nya penjual maka akad menjadi batal
- c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul
- d. Orang memulai dengan ijab dan qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntunan (*da'awa*) dan pengakuan (*aqarir*) dan

yang semisalnya sama dengan ucapan orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan

2. *Aqid* (pihak yang berakad)

Jika dikatakan kata *aqid* maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat

Aqid menurut Al-bujarimi dalam hasyiyah-Nya adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya

- a. Bebas berbuat
- b. Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran
- c. Keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadist atau kitab ilmu yang didalamnya ada ucapan kaum salaf
- d. Terjaminnya pembeli jika yang dijual peralatan perang

3. *Ma'qud' Alaihi* (Barang yang diakadkan)

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga Syarat *ma'qud' alaihi* (harga/barang)

4. *Al-Ma'qud'alaihi*

Yaitu harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat yaitu barang harus suci, bermanfaat, pihak

yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang /harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda jumlah atau sifatnya.

Syarat jual beli

Sementara syarat jual beli ada empat macam yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*), adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, Syarat terbentuknya akad syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing masing akad jual beli. Syarat ini ada empat yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyis*, dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiah dalam hal ini tidak disyaratkan balig. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyis* adalah sah.
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak

dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis, sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu :

- a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang ada didalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna, berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih dilaut atau jual beli panas matahari karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi, berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang berada di awang karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal (*mumayyis*) tahu akan hak dan kewajibannya. Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas, maupun kuantitas.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua yaitu

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah yang disebutkan diatas dan ditambah dengan empat syarat yaitu

- a. Barang dan harganya diketahui

- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya
- c. Jual beli harus membawa manfaat
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi

Sementara syarat khusus ada lima, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak segera diserahkan
2. Diketahui harga awal pada jual beli *murabahah, tauliyah* dan *wadiyah*
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
4. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam
5. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Selain dengan syarat diatas ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah akad terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat, yaitu:

1. Pertanyaan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun
2. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya

3. Bebas dari *gharar*
4. Bebas dari *riba*

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan syah dan tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah.³⁹

3. Macam-macam Jual Beli

Menurut pendapat empat madzab yaitu, sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah
 - 1) Jual beli yang *shahih*
 - 2) Jual beli *ghair shahih*

Ditinjau dari segi *shighat*-nya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Jual beli *mutlaq*
- 2) Jual beli *ghair mutlaq*

Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad) jual beli terbagi kepada empat bagian:

- 1) Jual beli *muqayadhah*
- 2) Jual beli *sharf*
- 3) Jual beli *salam*
- 4) Jual beli *mutlaq*

³⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 29

Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

- 1) Jual beli *murabahah*
- 2) Jual beli *tauliyah*
- 3) Jual beli *wadi'ah*
- 4) Jual beli *musawamah*

b. Menurut malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu:

1) Jual beli manfaat

Jual beli manfaat terbagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Jual beli manfaat benda keras (*jamad*) ini disebut sewa rumah dan tanah
 - b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa-menyewa binatang dan kendaraan.
 - c) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan *khulu'*
 - d) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa Tenaga kerja
 - e) Jual beli manfaat barang barang, ini disebut *ijaroh* (sewa-menyewa).
- 2) Jual beli benda

Jual beli benda (*a'yan*) terbagi dalam beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

c. Menurut syafi'iyah

Membagai akad jual beli kepada dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan hukumnya.
- 2) Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi

d. Menurut Hanabilah

Hanabilah membagi jual beli kepada dua bagian, yaitu:

- 2) *Shahih lazim*
- 3) *Fasid* membatalkan jual beli

Jual beli shahih ada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat saling menerima (*taqabudh*), pembayaran (harga) tunai.
- 2) Jual beli dengan syarat ditanggungkannya semua harga, atau sebagaimana untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai.
- 3) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jeni manfaat tertentu.

Adapun bagian yang kedua yaitu jual beli fasid yang membatalkan akad dari pokoknya, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. semisal seseorang mengatakan “saya jual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah yang ada di jalan jakarta”⁴⁰

4. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Qur’an, al-hadist maupun ijma’ ulama adapun dasar hukum jual beli adalah:

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Yang artinya:

“*padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (١٩٨)

Yang artinya:

“*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu*”.

3. Hadist ibnu umar

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal 214

Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah, pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syu'ada dan siddiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang ditangan orang lain, dengan jalan jual beli maka, manusia saling tolong menolong untuk memenuhi hidupnya.

5. Unsur-unsur Jual Beli

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/benda yang dijual belikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang

yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenaltiga macam barang dalam pasal 503-pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- a. Ada barang yang bertumbuh dan ada barang yang tak bertumbuh.
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (pasal 612 KUHPerdara).
- b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang dinamakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (pasal 616 dan pasal 620 KUHPerdara).
- c. Untuk barang tidak bertumbuh dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (pasal 613 KUHPerdara).

2. Harga

Harga adalah suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁴¹ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebaga berikut:

a. Jual beli tunai seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

b. Jual beli dengan cicilan/kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum jual beli dan peralihan hak sudah sempurn terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

⁴¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* , Bandung: PT Alumni, 1986, hlm.182.

c. Jual beli dengan pemesanan/Indent

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.⁴²

6. Unsur Jual Beli Obat Menurut Hukum Muamalah

Jual beli obat merupakan bentuk transaksi di dunia perniagaan dimana obat sebagai objek jual belinya. Obat sakit gigi merupakan sejenis obat yang dikonsumsi oleh masyarakat ketika sedang sakit gigi. Obat ini diperjualbelikan secara bebas dalam lingkungan masyarakat, obat sakit gigi sangat mudah didapat di toko-toko kecil atau di Apotik. Istilah obat sakit gigi adalah istilah yang baru muncul di lingkungan masyarakat seiring perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Pada dasarnya dalam dunia muamalah segala bentuk transaksi adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh di bawah ini:⁴³

الاصل في الا شياء الا با حة حتى يد ل الد ليل على التخر ينم

Artinya:

⁴² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, hlm. 25

⁴³ Walid bin Rasyid as-sa'idan, *Al-Qawa'id asy-syar'iyah fi al-Masa'il Thibbiyah Fiqih Kedokteran*, hlm.12-13

Hukum segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan (Imam As Suyuthi, dalam al Asyba' wan Nadhoir:43)⁴⁴

Makna kaidah di atas secara global, Dengan rahmat dan anugrah Allah yang Agung bagi hamba-Nya, Dia telah membuka pintu manfaat bagi hamba-hambanya itu. Termasuk dalam kaidah ini, bolehnya memanfaatkan apa saja mubah yang ada di muka bumi. Pada dasarnya semua halal dan boleh. Sesuatu yang asal itu tetap pada asalnya sampai terdapat dalil yang melarang memanfaatkan sesuatu. Apabila ada dalil syara' benar shahih) dan jelas (sharih) yang menolak menggunakan manfaat sesuatu, maka kita tidak boleh memanfaatkannya. Apabila tidak terdapat dalil yang menolaknya secara khusus, maka pada dasarnya halal dan boleh.⁴⁵

Pada dasarnya semua obat itu diperbolehkan sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi, semua obat itu halal dan boleh. Apabila seseorang terserang penyakit, dia boleh mengkonsumsi obat apapun agar sembuh dari penyakitnya. Berobat termasuk hal yang mulia seperti dikatakan oleh sebagian ahli fiqih. Bahkan berobat itu adalah boleh dan kadangkala memang diharuskan dalam keadaan tertentu yang mengharuskan untuk berobat.

⁴⁴ Imam As Suyuthi, dalam al Asyba' wan Nadhoir:43

⁴⁵ Walid bin Rasyid as-sa'idan, *Al-Qawa'id asy-syar'iyah fi al-Masa'il Thibbiyah Fiqih Kedokteran*, hlm.3-4

Misalnya ketika seseorang sedang sakit atau membutuhkan vitamin untuk kekebalan tubuh. Berdasarkan fiqih diatas memang tidak ada larangan dalam berobat selama obat yang digunakan atau dikonsumsi memberikan manfaat yang baik untuk tubuh seseorang.

Dalam dunia kefarmasian obat sakit gigi dalam bentuk setelan merupakan “beberapa jenis obat yang digabungkan jadi satu”. Proses produksi obat sakit gigi sama seperti proses produksi obat pada umumnya, namun dalam peredaranya di masyarakat obat ini dikemas ulang dalam wadah baru dengan hanya menyertakan jenis obat pada kemasan. Tanpa memberikan informasi mengenai khasiat, kandungan, maupun jangka masa penggunaan obat sakit gigi. Khasiat atau kandungan dalam obat sakit gigi dapat langsung dirasakan masyarakat beberapa sat setelah mengkonsumsinya. Ini berarti obat setelah sangat bermanfaat bai kesembuhan masyarakat, baik itu yang dijual ditoko-toko kecil atau bahkan yang dijual di Apotek. Peredaran obat setelan di Apotik itu melalui dua cara yaitu pihak Apotek menjual langsung obat kepada konsumen atas permintaan dokter maupun tidak. Biasanya dokter meminta pihak apotek untuk “mengubah sediaan farmasi dalam bentuk puyer, salep lation dengan penandaan Apotek dan diserahkan langsung kepada pasien”.⁴⁶

⁴⁶ Jawa Pos, *Obat setelan.*, diakses 02 Mei 2019, jam 10.48 WIB.

Harga jual obat setelah pada toko-toko kecil yang sangat terjangkau dan banyak orang merasakan cepat dalam reaksi kesembuhan inilah yang membuat masyarakat banyak yang tertarik membeli obat sakit gigi di toko dari pada membeli obat di Apotek atau Dokter.

C. Hukum Fiqih Jinayah.

1. Fiqih Jinayah atau Jarimah

Di dalam hukum islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jinayah atau jarimah yang digunakan para fuqara adalah sama dengan istilah jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta'zir.⁴⁷

Para ahli hukum, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syari'ah memerlukan setiap kejahatan sebagai jinayah.

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka. Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut:Ar-Risalah, 1998), Cet.14, hlm. 66

Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, dan pidana.

2. Unsur-unsur Jinayah

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu. Dalam fiqih jinayah, unsur-unsur jarimah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut:

- a. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-rukun al-syar'i)
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa perlakuan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taktif, maksudnya pelaku kejahatan merupakan mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur tersebut merupakan termasuk unsur bersifat moral.

3. Klasifikasi Jinayah

a. Ditinjau dari segi beratnya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis serta ancaman hukumannya ditentukan oleh nash (hukum had/ hak Allah). Contohnya merupakan: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu (pemberontakan).

2. Jarimah Qishas dan Diyat

Jarimah Qishas dan Diyat merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasanya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir adalah menurut bshasa ta'dib atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Jadi hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'

melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

b. Macam-macam Hukuman Ta'zir adalah:

a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan

1. Hukuman mati
2. Hukuman jilid (Dera)

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

1. Hukuman penjara
2. Hukuman pengasingan
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta

c. Ditinjau dari segi Niatnya

Ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi 2

(dua) bagian, yaitu:

1. Jarimah Sengaja
2. Jarimah tidak Sengaja

d. Ditinjau dari segi Tertangkapnya

1. Jarimah Tertangkap Basah
2. Jarimah yang Tidak Tertangkap Basah

e. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

1. Jarimah Positif
2. Jarimah Negatif

f. Ditinjau dari segi objek

1. Jarimah perseorangan

2. Jarimah masyarakat

g. Ditinjau dari segi tabiatnya

1. Jarimah politik

2. Jarimah biasa

4. Sanksi Jinayah

Hukuman atau hukum pidana dalam islam disebut al-‘uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

“hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

Dasar hukum sanksi jinayah merupakan dari Al-Qur’an dan Hadist. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al-qur’an, hadist, maupun berbagai ulil amri. Semuanya pada hakikatnya mempunyai tujuan menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

D. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Kajian Putusan

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal telah diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, yaitu tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam pasal 197, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam pasal 198, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam pasal 201.

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam putusan perkara pidana No. 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana peredaran obat secara ilegal yang diatur dalam pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan semua terpenuhi dan untuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

Menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tertera pada pasal 1 angka 8 seseorang Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁴⁸ Oleh karena fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan proses peradilan pidana terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang asas penyelenggaraan kehakiman yang menyatakan:

“Ayat (1): dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

“Ayat (2): segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945”.⁴⁹

Kita membahas mengenai putusan maka tidak lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka merujuk dari definisi berikut:

⁴⁸ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp.: Bhafana Publishing, 2014), hal.177

⁴⁹ UU Nomor. 48ahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat dinilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁵⁰

Dalam mengambil suatu keputusan di persidangan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Telah disebutkan sebelumnya terkait pengertian putusan yang tertera pada pasal 1 angka (11) KUHP, berdasarkan pengertian putusan tersebut dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat putusan dalam pasal 191 dan 193 KUHP, yaitu:

1. Putusan pembedaan

⁵⁰ S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal.41

2. Putusan yang bukan pemidanaan yang dibagi menjadi dua macam yaitu putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan lepas dari segala tuntutan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu putusan pemidanaan (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*) dan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*).

Dalam praktik peradilan pidana, pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di persidangan pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Sesuai dengan pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) kitab Undang-undang hukum acara pidana, bahwa:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Pasal 184 ayat 1

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Tentang kapan suatu putusan ppidanaan dijatuhkan, dijawab oleh pasal 193 ayat 1 KUHP sebagai berikut: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dapat dibandingkan dengan perumusan van bemmelen sebagai berikut:

Een verrordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht.

(putusan ppidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Selanjutnya putusan bebas dijatuhkan (pasal 191 ayat 1 KUHP: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Perlu dicatat bahwa kurang tepat dipakai kata “kesalahan” diatas, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi, lebih tepat dipakai kata “perbuatan”, sehingga berbunyi “.... perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”

Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van bemmelen sebagai berikut:

“putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l. mengenai pernyataan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.”

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP pasal 191 jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaanseharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa. Jadi, di belakang kata *tetapi* pada pasal 191 ayat 2 KUHP tersebut tertulis

“... perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (feit ‘excuse)”.⁵¹

Dari penjelasan putusan pidana di atas dapat kita ketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana pasti memiliki tujuan. Pengertian tujuan pidanaan itu sendiri merupakan apa yang diharapkan untuk dicapai dari penjatuhan putusan pidana. Adapun dari tujuan pidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori, berikut beberapa teori yang digunakan hakim dalam proses penjatuhan hukum pidana:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

Menurut teori absolut atau teori pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

Menurut teori relatif atau teori tujuan adalah untuk memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu j.

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.286-288

Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebutkan teori perlindungan masyarakat. Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam yaitu: pencegahan umum, dan pencegahan khusus.

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat. Prevensi bertujuan khusus untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakan.

3. Teori gabungan (vernengings theorien)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur lainnya.⁵²

3. Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non Yuridis

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

⁵² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (jakarta: Rineka Cipata, 1991) hlm. 25

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditentukan justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.⁵³ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (pasal 143 Ayat (1) KUHP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materil. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (pasal 143 Ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁵⁴

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁵⁵ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang

⁵³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.65

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.125

⁵⁵ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai dalam tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang ketengan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja tau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁵⁶

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam pasal 189 KUHP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.⁵⁷ Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang disangkakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Normatif, Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.169.

⁵⁷ Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam jual beli obat ilegal tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern obat ilegal yang melatar belakangi kebutuhan peminat warga masyarakat untuk mengkonsumsinya juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang menjual obat dengan cara ilegal, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku penjual yang melakukan tindak pidana dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

